



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG
PEMADANAN DAN PEMANFAATAN DATA BERBASIS NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa data kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat sangat dibutuhkan ketersediaannya, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal;

b. bahwa perlu untuk menertibkan data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan;

c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan, belum mengatur secara terperinci mengenai pemanfaatan data kependudukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemadanan dan Pemanfaatan Data Berbasis Nomor Induk Kependudukan Untuk Mendukung Kebijakan Publik.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMADANAN DAN PEMANFAATAN DATA BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
5. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Ditjen Dukcapil adalah unsur pelaksana Menteri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Penyelenggara adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
8. Penyedia Jaringan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Pemadanan adalah pencocokan atau penyandingan data untuk memastikan akurasi data kependudukan.
11. Pemanfaatan adalah penggunaan data kependudukan oleh Pengguna Data.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pengguna adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Hukum Daerah Provinsi yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Pusat.
15. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
17. Gudang Data selanjutnya disebut *Data Warehouse* Terpusat adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.
18. *Aplikasi Data Warehouse* Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna provinsi.
19. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing Pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan.
20. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat

mengakses Basis Data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

21. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
22. *Web Portal* adalah Aplikasi Website yang menjadi pintu gerbang (*starting point*) yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
23. Jaringan Tertutup adalah adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
24. Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
25. Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut Card Reader adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam chip KTP-el melalui verifikasi sidik jari.
26. Petunjuk Teknis adalah hasil rapat tentang teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara dan Pengguna.
27. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi kependudukan elektronik yang tersimpan di aplikasi digital pada *smartphone*.
28. *By Name By Address* adalah data kependudukan yang mencakup informasi tentang penduduk termasuk nama lengkap, alamat lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, agama, pendidikan dan lain-lain.
29. Kartu *Secure Access Module* yang selanjutnya disebut Kartu SAM adalah unit perangkat kartu cerdas yang berfungsi membaca dan/atau menulis basis data di dalam cip KTP-el yang diamankan menggunakan mekanisme algoritma kriptografi tertentu.
30. *QR Code Scanning* adalah proses memindai kode QR yang tercantum pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk verifikasi identitas.
31. *Single Sign On* adalah kemampuan untuk mengakses layanan secara online dengan satu kali login.
32. *Internet Protocol Address* adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protocol internet untuk komunikasi.
33. *User Identity Administrator* adalah suatu identitas unik yang diberikan kepada pengguna yang telah memiliki hak akses untuk mengakses data kependudukan.
34. *Proof of Concept* adalah uji aplikasi dan jaringan untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan kerjasama oleh pengguna.

Pasal 2

Pengaturan pemadanan dan pemanfaatan data dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh penyelenggara untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Pemadanan dan pemanfaatan data kependudukan bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi pengguna dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima manfaat pada penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses oleh pengguna untuk menyelenggarakan pelayanan publik;
- c. menjadikan data kependudukan sebagai dasar dalam perencanaan lintas sektor yang berbasis NIK.

Pasal 4

Pemadanan Data Kependudukan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. pemadanan Data secara mandiri yang dilakukan melalui akses NIK, setelah mendapatkan izin akses pemanfaatan data dari Menteri;
- b. pemadanan data secara kolektif yang mana pengguna memberikan data dasar *by name by addres* yang dimiliki, kemudian bermohon kepada penyelenggara untuk dipadankan datanya dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan milik penyelenggara.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. data kependudukan;
- b. Pemadanan Data Secara mandiri meliputi:
 1. pemberian hak akses;
 2. perjanjian kerja sama;
 3. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan
 4. sanksi administratif.
- c. Pemadanan data kependudukan secara Kolektif.

BAB II

DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:
 - a. data perseorangan; dan/atau
 - b. data agregat penduduk.
- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat data pribadi.
- (3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
- (4) Data agregat penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi himpunan data

perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 7

- (1) Data kependudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dimanfaatkan setelah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri melalui Ditjen Dukcapil.
- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna.
- (3) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tersimpan pada *Data Warehouse* terpusat yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB III

PEMADANAN DATA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemadanan Data Kependudukan Secara Mandiri

Paragraf 1

Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 8

Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Pasal 9

Pemanfaatan Data Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme :

- a. penggunaan *Card Reader* ;
- b. akses *Web Service*;
- c. akses *Web Portal*; dan
- d. Identitas Kependudukan Digital

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melibatkan Penyelenggara dan Pengguna.
- (2) Penyelenggara dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan data kependudukan.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.

Pasal 11

Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), melalui :

- a. mengunduh di portal website yang disediakan oleh Penyelenggara; dan/atau
- b. meminta secara langsung kepada Penyelenggara.

Paragraf 2

Penggunaan *Card Reader*

Pasal 12

Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme penggunaan perangkat *Card Reader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan data dengan cara penggunaan *Card Reader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui tahapan :
 - a. pengguna menggunakan *Card Reader* dengan spesifikasi dan diperoleh melalui prosedur yang tersertifikasi oleh kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. *Card Reader* dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil;
 - c. aktivasi dilakukan setelah kartu *Secure Access Module* melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil;
 - d. pengajuan aktivasi *Card Reader*, prepersonalisasi dan personalisasi kartu *Secure Access Module* sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan secara daring;
 - e. pengguna yang telah memperoleh *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain.
- (2) *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diintegrasikan dengan aplikasi *Web Service*.

Paragraf 3

Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal*

Pasal 14

- (1) Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dilakukan setelah adanya perjanjian kerja sama.
- (2) Pengguna memanfaatkan data perseorangan dengan menggunakan data sebagai berikut :
 - a. NIK;
 - b. nomor Kartu Keluarga;
 - c. biometrik meliputi : sidik jari, iris mata atau foto wajah; dan/atau
 - d. kombinasi elemen data kependudukan.
- (3) Pemanfaatan data perseorangan bagi Pengguna yang merupakan badan hukum Indonesia di daerah dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.
- (4) Data Perseorangan yang diakses melalui *web service* oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya digunakan untuk dibaca.
- (5) Pemanfaatan Data Perseorangan dengan cara Akses

Web Service sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui aplikasi yang dikelola Pengguna.

- (6) Pemanfaatan Data Perseorangan dengan cara Akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Dukcapil.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terhubung dengan Data *Ware House* Terpusat milik Ditjen Dukcapil melalui Jaringan Tertutup.

Paragraf 4

Akses Identitas Kependudukan Digital

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Data Kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d dilakukan setelah adanya perjanjian kerja sama;
- (2) Pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode:
 - a. Pemanfaatan *QR Code Scanning* Tipe 1 dilakukan dengan metode penduduk membagikan QR kode data kependudukan kepada pengguna;
 - b. Pemanfaatan *QR Code Scanning* Tipe 2 dilakukan dengan metode penduduk menscanning QR code pada pengguna melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital
 - c. *Single Sign On*, dilakukan dengan metode penduduk dapat memverifikasi data dan membuka aplikasi pengguna menggunakan Identitas Kependudukan Digital.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan *QR Code Scanning* Tipe 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf a, pengguna menyediakan perangkat pembaca *QR Code* (webcam) serta membuat modul aplikasi pembacaan *QR Code* Identitas Kependudukan Digital pada aplikasi pengguna menggunakan *web service*;
- (2) Pemanfaatan *QR Code Scanning* Tipe 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf b, pengguna menyediakan perangkat komputer untuk menampilkan *QR Code* pengguna serta membuat modul aplikasi untuk menampilkan *QR Code* pengguna pada aplikasi menggunakan *web service*;
- (3) Pemanfaatan dengan metode *Single Sign On* sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf c, pengguna membuat modul aplikasi pembacaan *Single Sign On* Identitas Kependudukan Digital pada aplikasi pengguna menggunakan *web service*.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara meminta *Internet Protocol Address* yang terhubung dengan Aplikasi Data Warehouse Terpusat melalui Jaringan Tertutup dan *User Identity*

- Administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penggunaan Aplikasi *Warehouse* Terpusat.
- (2) Pemberian *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 1 (satu) kali.
 - (3) Dalam hal penggantian *User Identity Administrator*, Penyelenggara mengajukan permohonan perubahan *User Identity Administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (4) Penyelenggara memberikan *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* bagi Pengguna.

Pasal 18

- (1) Akses *Web Service* dan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui jaringan komunikasi data tertutup;
- (2) Jaringan komunikasi data tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Pengguna atau perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
- (3) Penyedia Jaringan Komunikasi data tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang difasilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik bertindak selaku perantara, tidak diberikan Hak Akses serta tidak menyimpan data perseorangan.

Pasal 19

- (1) Pengguna wajib memberikan data balikan kepada Ditjen Dukcapil.
- (2) Data balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui aplikasi data balikan yang terintegrasi dengan system data *warehouse* yang disediakan oleh Ditjen Dukcapil.

Paragraf 5 Pemberian Hak Akses

Pasal 20

- (1) Menteri mendelegasikan kepada Ditjen Dukcapil terkait pemberian Hak Akses Data Kependudukan untuk Pengguna dan Penyelenggara.
- (2) Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. petugas dinas; dan
 - b. pengguna.

Pasal 21

- (1) Menteri mendelegasikan kepada Ditjen Dukcapil terkait pemberian hak akses data pribadi kepada petugas dinas.
- (2) Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan

hukum, data pribadi yang harus dilindungi dapat diakses dengan persetujuan Menteri.

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memanfaatkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Permohonan pemanfaatan data kependudukan ditujukan kepada Gubernur melalui penyelenggara.
- (3) Penyelenggara melakukan verifikasi surat permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. nama pengguna;
 - b. tujuan pemanfaatan data kependudukan;
 - c. elemen data yang akan diakses;
 - d. metode akses data kependudukan;
 - e. data balikan yang akan diberikan;
 - f. jangka waktu perjanjian kerja sama.
- (5) Pengguna yang merupakan badan hukum Indonesia dalam mengajukan Permohonan melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
 - b. keterangan domisili usaha;
 - c. surat keterangan izin usaha;
 - d. surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan badan hukum Indonesia; dan
 - e. rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia.
 - f. Sertifikat Standar Keamanan dengan prioritas Standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan Sertifikat ISO 27001.
- (7) Gubernur melalui Penyelenggara meneruskan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dirjen Dukcapil disertai dengan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Menteri melalui Dirjen Dukcapil memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dituangkan dalam bentuk surat.

Paragraf 6

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam

- pasal 22 ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara penyelenggara dan Pengguna.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. judul;
 - b. nama dan jabatan pihak yang bekerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup pemanfaatan;
 - e. kewajiban dan hak para pihak;
 - f. jangka waktu;
 - g. berakhirnya perjanjian kerjasama;
 - h. keadaan memaksa;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. evaluasi dan pelaporan pemanfaatan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ditjen Dukcapil untuk dibukakan akses terhadap data *Warehouse*.

Pasal 24

- (1) Kewajiban dan hak para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. kewajiban penyelenggara;
 - b. kewajiban pengguna;
 - c. hak penyelenggara; dan
 - d. hak pengguna.
- (2) Kewajiban penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
- a. menyediakan data yang dibutuhkan pengguna;
 - b. memberikan Hak akses kepada pengguna sesuai data yang diminta;
 - c. menentukan kuota akses data kependudukan yang diberikan kepada Pengguna;
 - d. menetapkan spesifikasi teknis perangkat *card reader*;
 - e. menentukan jenis data yang dapat diakses oleh pengguna;
 - f. memberikan bimbingan dan/atau pendampingan teknis pemanfaatan data.
- (3) Kewajiban pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , antara lain berupa :
- a. memberikan data balikan kepada Ditjen Dukcapil dan penyelenggara;
 - b. tidak mengakses data kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengguna;
 - c. tidak memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga;
 - d. menggunakan data kependudukan sesuai tujuan;
 - e. tidak menyimpan data yang di akses;
 - f. tidak mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain;
 - g. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan kepada penyelenggara;
 - h. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk mengakses data;
 - i. menyediakan jaringan komunikasi data berbasis tertutup; dan

- j. menyediakan perangkat, tenaga teknis, serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan dan/atau pendampingan teknis.
- (4) Hak penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa :
 - a. mendapatkan data balikan yang dimiliki oleh pengguna;
 - b. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan data kependudukan;
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses pengguna, walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir;
 - d. memberikan sanksi penyalahgunaan data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna; dan
 - e. mengatur pemanfaatan data kependudukan oleh Pengguna.
- (5) Hak pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain berupa:
 - a. mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas sesuai keperluan;
 - b. menggunakan data kependudukan sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - c. menggunakan perangkat card reader; dan
 - d. menerima bimbingan dan pendampingan dari penyelenggara.

Pasal 25

- (1) Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama oleh pengguna.
- (2) Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama oleh pengguna, penyelenggara melakukan *Proof of Concept*.
- (3) Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan pemberian hak akses.
- (4) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama akan dikeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama.

Paragraf 7

Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 26

- (1) Penyelenggara melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi terhadap pengguna.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (3) Penyelenggara melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Dirjen Dukcapil

secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Pengguna data kependudukan memberikan laporan pemanfaatan data Kependudukan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui penyelenggara.
- (2) Gubernur melalui penyelenggara melaporkan pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 8

Sanksi Administratif

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. pengurangan kuota Hak Akses;
 - b. penonaktifan *User Identity*;
 - c. pemutusan jaringan;
 - d. penonaktifan *Card Reader*;
 - e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*; atau
 - f. pengakhiran kerja sama.
- (2) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan oleh Dirjen Dukcapil selaku pemberi hak akses setelah mendapatkan laporan tertulis dari Gubernur melalui penyelenggara.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemadanan Data Kependudukan Secara Kolektif

Pasal 29

Pemadanan Data kependudukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (c) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pengguna bermohon pemadanan data secara kolektif kepada penyelenggara;
2. Penyelenggara melakukan verifikasi awal terhadap data dasar yang diserahkan oleh pengguna untuk dilakukan pemadanan data kependudukan milik penyelenggara.
3. Penyelenggara melakukan rapat koordinasi bersama pengguna untuk membahas dan memastikan keakuratan serta kesesuaian hasil pemadanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Pengguna menerima hasil pemadanan data kependudukan dari penyelenggara dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dan bersedia menjaga kerahasiaan data.

Bagian Ketiga
Pemadanan Data Secara Berkesinambungan

Pasal 30

Pengguna wajib melakukan pemadanan data berkesinambungan untuk memastikan data yang dimiliki oleh pengguna selalu akurat dan terkini, dan dapat dipergunakan dalam setiap pengambilan kebijakan yang berbasis NIK.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 14 - 11 - 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 14-11-2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025
NOMOR 36

